



Unit Pelayanan SIM

Jl. Kesehatan (Kantor Camat Lama) Kec. Tualang Kab. Siak 28772 082286376736

<https://polressiak.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten S I A K /

Unit Pelayanan SIM

Penerbitan Surat Izin Mengemudi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan
3. Melampirkan Surat Keterangan Psikologi
4. Melampirkan SIM lama yang akan diperpanjang (perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir)
5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP)
6. Mengisi formulir permohonan SIM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Jl. Kesehatan (Kantor Camat Lama) Kec. Tualang Kab. Siak 28772 082286376736

<https://polressiak.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten S I A K /
Unit Pelayanan SIM



1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Melakukan pembayaran di loket BRI
3. Melakukan proses registrasi dan identifikasi
4. Proses pencetakan SIM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dimulai dari proses pengisian data, melakukan pembayaran PNPB, dilanjutkan proses registrasi dan identifikasi selanjutnya proses pencetakan SIM

Biaya / Tarif

80000

Biaya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Produk Pelayanan



Unit Pelayanan SIM

Jl. Kesehatan (Kantor Camat Lama) Kec. Tualang Kab. Siak 28772 082286376736

<https://polressiak.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten S I A K /

Unit Pelayanan SIM

1. Penerbitan Perpajangan SIM B

Pengaduan Layanan

Pengaduan ditangani oleh petugas penerima pengaduan yaitu Briпка Maryahadi, SH